



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis, maka diperlukan upaya hukum penyelesaian sengketa yang dapat melindungi hak konstitusional Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

- penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
  10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
  11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
  16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
  17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
  19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
  20. Pemohon adalah pelapor yang mengajukan permohonan sengketa.
  21. Termohon adalah terlapor yang diajukan di dalam permohonan sengketa.
  22. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

- (1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:
  - a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
  - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan; dan
- b. pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

#### Pasal 4

Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau
- b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.

#### Pasal 5

Termohon adalah:

- a. KPU Provinsi;
- b. KPU Kabupaten/Kota;
- c. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan; dan
- d. pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

#### Pasal 6

Pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa Pemilihan.

#### Pasal 7

- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.
- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:
  - a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
  - b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Pemberi keterangan yang mewakili lembaga dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga.

#### Pasal 8

- (1) Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.
- (3) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
  - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faxmilie dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
  - b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faximilie;
  - d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - e. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
  - f. uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa;
  - g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - h. uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan;
  - i. permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; dan
  - j. hal yang diminta untuk diputuskan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap 1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
- (3) Permohonan asli dan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya.

#### Pasal 12

- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan disertai Keterangan Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat pada musyawarah kedua.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan alamat pihak terkait dan kuasanya, No.Telp/Hp, nomor faksimili, alamat email;
  - b. Uraian yang jelas tentang :
    1. Keputusan KPU Provinsi atau Kota KPU Kabupaten/Kota mengenai Pihak Terkait sudah benar; dan
    2. Permintaan untuk menguatkan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan bukti-bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yakni 1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya.

#### Pasal 13

- (1) Petugas penerimaan permohonan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya.
- (2) Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh Pemohon.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat diregister.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan dinyatakan lengkap dalam sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, apabila Pemohon mengajukan permohonan beserta Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Obyek Sengketa.
- (2) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregistrasi.
- (5) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat:
  - a. permohonan sudah diregistrasi;
  - b. jadwal musyawarah; dan
  - c. undangan untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah.

#### Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah, cepat, dan tanpa biaya.
- (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

#### Pasal 16

- (1) Musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) orang dari kalangan profesional atau perguruan tinggi.
- (3) Kalangan profesional atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. memiliki pengetahuan tentang penyelesaian sengketa atau memahami kepemiluan;
  - c. tidak tercatat sebagai anggota Partai Politik; dan
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa.
- (4) Kalangan profesional atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya membantu kelancaran selama proses musyawarah.
- (5) Penunjukkan Kalangan Profesional atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) harus diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyampaian materi permohonan;
  - b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon dan/atau pihak terkait;
  - c. pemeriksaan bukti;
  - d. penyampaian kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon;
  - e. pembuatan kesepakatan; dan
  - f. penetapan hasil musyawarah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. surat atau dokumen tertulis;
  - c. keterangan saksi di bawah sumpah;
  - d. keterangan ahli di bawah sumpah;
  - e. keterangan lembaga pemberi keterangan yang disampaikan di dalam proses musyawarah;
  - f. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang berkesesuaian dengan bukti lainnya; atau
  - g. dokumen elektronik.

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah wajib dihadiri Pemohon dan Termohon.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir di dalam musyawarah, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota mengundang Pemohon untuk hadir dalam musyawarah berikutnya.
- (3) Dalam hal Pemohon sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, permohonan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Termohon sudah diundang dan tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal materi Permohonan yang disampaikan pada saat musyawarah pertama memerlukan perbaikan substansial, pimpinan musyawarah memberikan catatan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki materi Permohonan.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.
- (3) Dalam hal pelaksanaan musyawarah memerlukan keterangan dari pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan, pimpinan musyawarah dapat melakukan pemanggilan berdasarkan usulan Termohon dan/atau Pemohon.
- (4) Ahli atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum menyampaikan keterangan wajib menandatangani berita acara sumpah.

#### Pasal 20

Pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan atau tanggapan terhadap permohonan.

#### Pasal 21

Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan.

#### Pasal 22

Dalam hal dibutuhkan musyawarah lanjutan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menjadwalkan dan sekaligus mengundang Pemohon, Termohon, pihak terkait, ahli, saksi, dan/atau lembaga pemberi keterangan.

#### Pasal 23

- (1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah.
- (2) Kesepakatan yang diambil oleh Pemohon atau Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita acara kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
  - a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.
- (2) Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam:
  - a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 25

Keputusan Bawaslu Provinsi atau Pawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.
- (2) Salinan Keputusan disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan pihak terkait paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan.

#### Pasal 27

Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

Formulir berita acara musyawarah penyelesaian sengketa dan formulir keputusan penyelesaian sengketa Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

## BAB II PANITIA MUSYAWARAH

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan musyawarah, pimpinan musyawarah dibantu oleh panitia musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sekretaris;
  - b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; dan
  - c. 1 (satu) orang notulen.
- (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pengawas Pemilu.
- (4) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

### BAB III ACARA CEPAT

#### Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa melalui acara cepat hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diputuskan pada hari yang sama dan di tempat terjadinya sengketa.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Pengawas Pemilu.

#### Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dengan mempertemukan para pihak di tempat terjadinya sengketa.
- (2) Kesepakatan yang diambil oleh Pemohon atau Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota menuangkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa untuk ditetapkan dalam:
  - a. Keputusan Bawaslu Provinsi untuk penyelesai sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
  - a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadiri oleh para pihak.
- (2) Salinan Keputusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyelesaian sengketa acara cepat dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL atas nama Panwas Kabupaten/Kota.

- (2) Sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan dan/atau PPL wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Panwas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 35

Formulir berita acara musyawarah penyelesaian sengketa acara cepat dan formulir keputusan penyelesaian sengketa Pemilihan acara cepat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
  1. Pemohon meninggal dunia;
  2. Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
  3. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
  4. Pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai keputusan gugurnya Permohonan sengketa Pemilihan dan mengumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilu.

### BAB IV KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 37

- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota berkonsultasi dan dapat meminta pendampingan kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa.
- (2) Konsultasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 39

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 920

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**FORMULIR MODEL PS-1  
PERMOHONAN PENYELESAIAN  
SENGKETA**

.....,.....  
Nomor : .....  
Lamp : .....  
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau  
Kabupaten/Kota .....

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota

Jalan .....

- I. a. Nama : .....  
b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
c. Kewarganegaraan : .....  
d. Alamat : .....  
e. Nomor Telepon/HP : .....  
f. Nomor faksimili : .....
- II. a. Nama : .....  
b. Pekerjaan/Jabatan : .....  
c. Kewarganegaraan : .....  
d. Alamat : .....  
e. Nomor Telepon/HP : .....  
f. Nomor faksimili : .....

Sebagai pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU  
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau gabungan Partai  
Politik pengusung pasangan calon, yang tidak ditetapkan KPU, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal .....  
memberikan Kuasa kepada:

1. ....
2. ....
3. .... dan seterusnya (bila ada),

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ..... dengan alamat ....., nomor telepon/HP ....., nomor faksimili ....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -----PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor .... Tahun ..... tentang .....

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut -----TERMOHON.

#### **I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI/ PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

(Uraikan perihal kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.)

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM**

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.)

#### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota nomor.... tentang

Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul .....

**(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)**

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon ... (Jelaskan secara detail klaim versi pemohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor ..... tanggal..... tentang ..... yang diumumkan pada hari ..... tanggal ..... tahun ... pukul ..... WIB, yaitu sebagai berikut:

.....  
.....

**V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian**
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Nomor.... Tentang....**
- 3. Meminta kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Keputusan ini.**

**Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.**

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON,

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

KUASA HUKUM,

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

**TANDA TERIMA BERKAS**

Nomor :.....\*)

**Telah diterima dokumen Berkas permohonan/jawaban/tanggapan,**

**Yang menyerahkan :**

Nama :.....

Pihak : Pemohon/Termohon/Pihak Terkait/Pemberi Keterangan

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1.			Dalam penyelesaian sengketa terkait keputusan KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang jadi objek sengketa
2.			
3.			
4.			
5.			
dll			

Berkas **sudah lengkap** atau **belum lengkap** \*\*)

Dokumen yang belum lengkap terdiri dari :

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Kelengkapan Berkas harus sudah diserahkan 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini.

.....,..... 20...\*\*\*  
Jam.....\*\*\*\*

Pemohon/Termohon/Pihak  
Terkait/Pemberi Keterangan

Petugas Penerima  
Ttd

Ttd  
(.....)

(.....)

Catatan :

- \*) : Nomor Berita Penerimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi Permohonan
- \*\*\*) : Khusus terkait berkas permohonan
- \*\*\*\*) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- \*\*\*\*\*) : Diisi sesuai dengan waktu setempat

**FORMULIR MODEL PS-3  
BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../PANITIA  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....  
BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN**

Nama Pemohon : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Bahwa bidang penyelesaian sengketa mencatatkan permohonan pemohon di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa sebagai tanda bahwa laporan yang berisi permohonan sengketa sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diregistrasi dengan Nomor...../(bulan)/REGISTRASI PERMOHONAN/(Tahun)  
\*dibuat penomoran khusus untuk masing-masing wilayah

.....,..... 20...\*\*  
Jam.....\*\*\*

SEKRETARIAT,

Ttd  
(.....)

Catatan:

- \*) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Penerimaan Permohonan sama dengan nomor penerimaan permohonan di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu (BRPPSP).
- \*\*\*) : Diisi sesuai dengan waktu setempat



.....,.....  
 Nomor : ..... Yth. ....  
 Lampiran : ..... di-.....  
 Perihal : **TIDAK DAPAT DIREGISTER**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... atau Panwaslu Kabupaten/Kota ..... dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pemohon, dalam perkara permohonan ..... yang telah diajukan permohonan Penyelesaian sengketanya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... atau Panwaslu Kabupaten/Kota ..... pada tanggal hh/bb/tttt. dinyatakan **tidak dapat diregister**.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Permohonan penyelesaian sengketa
- 2) Keputusan KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa.
- 3) Pemohon sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor...\*\*\*\*, tanggal.....\*\*\*\*\*, pemohon tidak melengkapi berkas.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *“Apabila Pemohon tidak melengkapi permohonannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretariat menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Permohonan tidak dapat diregister”*.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota

Ketua

Ttd

(.....)



FORMULIR MODEL PS-5  
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN  
TIDAK DAPAT DITERIMA

.....  
 Nomor : ..... Yth. ....  
 Lampiran : ..... di-.....  
 Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diterima

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... atau Panwaslu Kabupaten/Kota ..... dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pemohon, dalam perkara permohonan ..... yang telah diajukan permohonan Penyelesaian sengketanya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... atau Panwaslu Kabupaten/Kota ..... pada tanggal hh/bb/tttt. dinyatakan **tidak dapat diterima**, Karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa). Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota“(3) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak menerima Permohonan. Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota.

Ketua

Ttd

(.....)



FORMULIR MODEL PS-6 SURAT UNDANGAN

....., .....

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Undangan

Yth. ....

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pemohon/Termohon/Saksi/Ahli/Pihak-Pihak;

dalam perkara permohonan ..... yang telah didaftar dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor ..... /.....-...../....., untuk menghadiri .....(musyawarah) yang akan diselenggarakan pada

hari/tanggal : .....

jam : .....

tempat : .....

acara : .....

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka para pihak, Saksi, dan Ahli untuk menghadiri agenda musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

**Ketua**

(.....)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**BERITA ACARA KETERANGAN AHLI  
DI BAWAH SUMPAH**

**Pertanyaan:**

**Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?**

**Jawaban:**

**Ya, saya bersedia**

----- Pada hari ini ....., tanggal .... bulan ..... tahun 2015, sekitar  
pukul ..... WIB/WIT/WITA, Saya:--

----- : : -----  
-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang  
saya anut, yakni agama ..... terkait adanya Permohonan Sengketa  
Nomor : ..... yang diajukan oleh -----

Dengan ini saya Sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan  
keahlian saya. -----  
-----

Demikian Sumpah saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan  
agama dan kepercayaan yang saya anut. -----  
-----

**Saya yang bersumpah,**

.....





**BERITA ACARA MUSYAWARAH**

**Nomor Permohonan : .....**

Susunan Musyawarah

**A. Musyawarah**

- Pimpinan Musyawarah : ..... (Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota)
- Pimpinan Musyawarah : ..... (Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota)
- Pimpinan Musyawarah : ..... (Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota)/(Kalangan Profesional atau Perguruan Tinggi)\*

B. Bahwa pada hari..., tanggal.... bertempat di..... dilakukan Musyawarah dengan agenda..... yang dihadiri oleh:

- 1. Pemohon :
- 2. Termohon:
- 3. Pihak Terkait :
- 4. Saksi
- 5. Ahli
- 6. dst....

C. Bahwa Pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Musyawarah dan Jawaban yang diberikan atas pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban

D. Bahwa catatan terhadap proses musyawarah sebagai berikut

*Keterangan:*

*Catatan terhadap proses musyawarah menyangkut kejadian penting selama proses musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan.*

E. Berita acara musyawarah dilampiri dengan notulensi musyawarah.

F. Demikian serangkaian proses penyelesaian sengketa, musyawarah berikutnya dengan agenda.... akan dilakukan pada hari.... dan tanggal.....

Pimpinan Musyawarah

Sekretaris

ttd

Ttd

(.....)

(.....)



<p><b>FORMULIR MODEL PS-10 BA KESEPAKATAN</b></p>
---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

**Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat**

---

Nomor Permohonan : .....

Dasar Hukum : Pasal 23 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

*“Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pimpinan musyawarah”.*

**I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon**

Nama : .....

No.KTP/SIM/Paspor : .....

Alamat/Tempat Tinggal : .....

Tempat,Tanggal lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : .....

No.KTP/SIM/Paspor : .....

Alamat/Tempat Tinggal : .....

Tempat,Tanggal lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A Uraian Sengketa Pemilu**

1. Bahwa.....
2. Bahwa.....
3. Bahwa.....

**B Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

- 1. Bahwa.....
- 2. Bahwa.....
- 3. Bahwa.....

**C Pendirian Termohon (Jawaban)**

- 1. Bahwa.....
- 2. Bahwa.....
- 3. Bahwa.....

**III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : .....

Hari dan tanggal dibuatnya : .....  
kesepakatan

**Pemohon**

**Termohon**

(.....)

(.....)

BAWASLU PROVINSI/PANWASLU KABUPATEN/KOTA\*

PIMPINAN MUSYAWARAH,

(.....)

Tembusan :

- 1. Pemohon;
- 2. Termohon;
- 3. KPU (setingkat di atasnya);
- 4. Pengawas Pemilu (setingkat di atasnya); dan
- 5. Arsip.

Keterangan:

Coret yang tidak perlu



FORMULIR MODEL PS-11  
KEPUTUSAN GUGUR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.../PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...**

**KEPUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA**

**Nomor Permohonan..../**

**Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- Nama : .....
- No.KTP/SIM/Paspor : .....
- Alamat/Tempat Tinggal : .....
- Tempat,Tanggal lahir : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....

dengan permohonan bertanggal ....., memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor ....

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:**

1. Pemohon meninggal dunia;
2. Pemohon atau kuasanya tidak hadir dua kali berturut-turut dalam proses Musyawarah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian Sengketa Pemilihan; dan
4. Pemohon mencabut permohonannya.

c. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap Permohonan Nomor...., mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

**Menetapkan :**  
**Permohonan Pemohon Gugur**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal... oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

**Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota**

ttd	ttd	ttd
(..... .....)	(..... .....)	(..... .....)

Sekretaris

ttd

(.....)



FORMULIR MODEL PS-12  
KEPUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPROVINSI/PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
KEPUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN**

**Nomor Permohonan:..../**

Bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : .....  
 No.KTP/SIM/Paspor : .....  
 Alamat/Tempat Tinggal : .....  
 Tempat,Tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan/Jabatan : .....

dengan surat permohonan bertanggal .... yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari...,tanggal ...., dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor .... perihal....

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama .....  
 No.KTP/SIM/Paspor .....  
 Alamat/Tempat Tinggal .....  
 Tempat,Tanggal lahir .....  
 Pekerjaan/Jabatan .....

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

bahwa Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota sudah memimpin musyawarah yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal....

bahwa dari proses musyawarah yang dilakukan para pihak mencapai kesepakatan pada tanggal.... jam....

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

.....

1. ....
2. ....

Demikian Penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota

Tempat, dd/mm/yyyy  
Ketua Bawaslu Provinsi/ Ketua  
Panwaslu Kabupaten/Kota,  
(.....)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU .....
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.../PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...**

**KEPUTUSAN SENGKETA**

**Nomor Permohonan:...../...../...../.....**

**Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

- Nama : .....
- No.KTP/SIM/Paspor : .....
- Alamat/Tempat Tinggal : .....
- Tempat,Tanggal lahir : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....

dengan permohonan bertanggal ....., memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor ....

- b. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:
  1. (uraian permohonan Pemohon)
  2. (bukti-bukti Pemohon)
  3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Pemohon)\*
  4. (uraian jawaban Termohon)
  5. (bukti-bukti Termohon)
  6. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Termohon)\*
  7. (keterangan Pihak Terkait)\*
  8. (keterangan Pemberi Keterangan)\*
  9. (pertimbangan pimpinan musyawarah:
    - a. (fakta-fakta yang terungkap didalam musyawarah)
    - b. (penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan)

- c. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....  
 .....  
 .....

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota Nomor.... Tentang....

**Atau**

**Meminta kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk melakukan verifikasi ulang\*\***

3. Meminta kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Keputusan ini

**atau**

**Menolak Permohonan Pemohon**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota oleh 1)....., 2)....., 3)..... masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal... Oleh 1)....., 2)....., 3)..... Masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

**Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota**

ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Sekretaris  
ttd  
(.....)

catatan:

\*) Kalau ada

\*\*) Sesuai dengan keputusan



FORMULIR MODEL PS-14  
STATUS PENYELESAIAN  
SENGKETA PEMILIHAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI (XXXXX)/PANITIA  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA(XXXX)**

**STATUS PENYELESAIAN SENGKETA  
No. XXX/SP.2/Set.Bawaslu/(BULAN)/20XX**

Dengan telah dibacakannya keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Xxxxx)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(XXXX) dengan Nomor perkara **No. XXX/SP.2/Set.Bawaslu/(BULAN)/20XX** yang diajukan pemohon atas nama **Sdr. XXXXXXXXXXXX** dan **Sdr. XXXXXXXXXXXX** dan **termohon KPU Provinsi/Kabupaten/Kota**. berdasarkan permohonan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. **(Dasar Hukum);**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

II. Bahwa Keputusan Pengawas Pemilihan/Kesepakatan dengan Nomor Registrasi **No. XXX/SP.2/Set.Bawaslu/(BULAN)/20XX** telah diplenokan pada hari XXXX tanggal -bulan-tahun, dan kemudian dibacakan keputusannya pada hari XXXX tanggal hari-bulan-tahun;

- III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum membuat Keputusan (amar Keputusan) (1)..... (2).....(3).....

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kabupaten/Kota. Tanggal-bulan-tahun

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI (XXXXX)/PANITIA  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA(XXXX)  
**KETUA/ANGGOTA,**

**(NAMA)**

